

# PERJANJIAN KERJASAMA

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Tentang:

# KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI

**TAHUN 2010** 





#### PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Nomor: 640/122/DSTKT/X/2010.

PERIHAL

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI LOKASI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT) DESA SAMBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini, Kamis tanggal Duapuluh Satu bulan Oktober tahun Duaribu Sepuluh (21-10-2010), di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UNDUNSYAH

: Bupati Tana Tidung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-12 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Tideng Pale, Jalan Perintis Km 1, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. DADA ROSADA: Walikota Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-668 Tahun 2008 tanggal 30 Agustus 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Bandung dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat dalam hal ini selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukancana Nomor 2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

# Dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran;
- 15. Keputusan Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.42/MP/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigran;
- 16. Pedoman Kerja Sama antar Daerah dalam Pembangunan Ketransmigrasian;
- 17. Alokasi Target Penempatan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan wilayah, penyebaran penduduk, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan/atau Lokasi Permukiman Transmigrasi perlu diletakan dalam kerangka otonomi daerah yang memberikan manfaat bagi pertumbuhan daerah.
- 2. Sejalan dengan hal ini telah dibuat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor:

  475.1/24/Bangsos/2009

  475.1/857/DISNAKERTRANS

  perihal Pelaksanaan Transmigrasi tanggal 16 Desember 2009, dan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama termaksud, Para Pihak bermaksud menyelenggarakan Program Transmigrasi Umum dalam rangka pemberdayaan potensi masing-masing Daerah, dimana PIHAK KEDUA merupakan Daerah Asal/Pengirim yang menyediakan sumber daya manusia (transmigran), sedangkan PIHAK PERTAMA merupakan Daerah Tujuan/Penerima yang menyediakan peluang bekerja dan berusaha melalui mekanisme pembangunan permukiman transmigrasi dan mekanisme migrasi internal (sisipan perdesaan/perkotaan);
- Penyelenggaraan program transmigrasi umum ini memerlukan kebersamaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi secara terpadu, oleh sebab itu kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan terutama bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat kedua daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

# BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya dengan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah.

#### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah penyelenggaraan transmigrasi yang meliputi kegiatan :
  - a. Komunikasi, informasi dan edukasi;
  - b. Survey potensi lokasi;
  - c. Penyediaan areal tanah;
  - d. Perencanaan tata ruang permukiman;
  - e. Pembangunan pemukiman;
  - f. Pengarahan dan penempatan transmigran;
  - g. Pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar.
- (2) Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi ini dilaksanakan di Lokasi UPT Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur.

# BAB III ALOKASI DAN PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

#### Pasal 3

- (1) Transmigran Penduduk Daerah Asal PIHAK KEDUA yang akan dialokasikan di Lokasi UPT Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 (sepuluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pengiriman dan penempatan transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung sebanyak 10 (sepuluh) Kepala Keluarga.

#### Pasal 4

- (1) Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kartu identitas kependudukan (KTP) yang masih berlaku;
  - b. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
  - c. Berstatus sudah berkeluarga, yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
  - d. Berpendidikan sekolah minimal SD atau sederajat;
  - e. Usia antara 18 50 tahun;
  - f. Isteri tidak dalam keadaan hamil, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
  - g. Tidak pernah terlibat tindak pidana, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. Bukan merupakan transmigran ulang alik;

 Mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, serta pertukangan, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pembinaan/pelatihan yang dilaksanakan dan dikeluarkan Daerah Pengirim;

Mempunyai semangat, kemampuan dan kemauan bekerja demi perbaikan ekonomi

keluarga dan masyarakat sekitar;

k. Lulus seleksi, yang dibuktikan dengan Surat keterangan lulus dari Tim Seleksi.

- (2) Seleksi penerimaan calon transmigran dilakukan oleh PIHAK KEDUA, yang meliputi klarifikasi dan verifikasi persyaratan administrasi, penelitian kesesuaian keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan lokasi, serta pemeriksaan kesehatan fisik dan mental para calon transmigran.
- (3) Dalam hal dikemudian hari terdapat transmigran yang telah dikirimkan tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka transmigran termaksud harus dipulangkan, dan biaya pemulangannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

# BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

# Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

#### Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
  - Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat;
  - b. Mempersiapkan dan menyediakan lahan transmigrasi sesuai dengan kebutuhan, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain, serta tidak dibebani oleh jaminan dan/atau sitaan apapun, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman, dengan perolehan lahan seluas 2 Ha tiap kepala keluarga, dengan perincian sebagai berikut:

1) Lahan pekarangan : 0,25 Ha dalam kondisi telah siap untuk diolah;

2) Lahan Usaha I
 3) Lahan Usaha II
 1,00 Ha dalam kondisi telah dibuka;

4) Rumah type : 36 M² dalam kondisi siap huni:

- Memberikan jaminan hidup selama 1 (satu) tahun kepada transmigran setelah berada di lokasi transmigrasi;
- d. Menyusun rencana tata ruang permukiman;
- e. Melaksanakan pembangunan permukiman, menyiapkan lahan serta prasarana dan sarana permukiman untuk transmigran;
- f. Melakukan motivasi, pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan bagi calon transmigran yang berasal dari Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS), dan menerima serta menempatkan calon transmigran dari PIHAK KEDUA sebagai alokasi Transmigran Penduduk Daerah Asal;
- g. Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak kepemilikan atas tanah kepada transmigran yang berhak, setelah berakhirnya masa pembinaan, dengan biaya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- h. Melakukan pembinaan kepada masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan serta jaminan keamanann.

# BAB V PELAKSANAAN KERJA SAMA

#### Pasal 8

- (1) Sebelum dilaksanakan pemberangkatan, transmigran diberikan layanan penampungan di transito yang ditetapkan PIHAK KEDUA untuk memudahkan pelayanan administrasi dan koordinasi angkutan.
- (2) Pengiriman dan Pemberangkatan transmigran dari embarkasi Daerah Pengirim ke pelabuhan debarkasi Daerah Penerima menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dan dilaksanakan secara langsung sebanyak 10 (sepuluh) kepala keluarga transmigran.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada para transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tahapan-tahapan beserta jangka waktu tahapan masa pembinaan ditentukan lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing yang kewenangannya meliputi bidang ketransmigrasian, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

# BAB VI PENCABUTAN STATUS TRANSMIGRAN

#### Pasal 9

- (1) Status transmigran di Lokasi UPT Desa Sambungun Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dapat dicabut, apabila :
  - a. transmigran mengundurkan diri; atau
  - menelantarkan rumah, lahan pekarangan dan/atau fasilitas usaha pokok yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA selama 2 (dua) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa dimana lokasi berada;
  - c. mengalihkan hak kepemilikan atas tanah, lahan pekarangan, lahan usaha dan aset produksi lain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara apapun kepada Pihak lain selama masa pembinaan;
  - d. meninggalkan lokasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin tertulis dari petugas yang diberi kewenangan dalam bidang ketransmigrasian;
  - e. melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat meresahkan dan merugikan transmigran lain serta masyarakat sekitarnya;
- (2) Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus menetapkan transmigran pengganti, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan pencabutan status transmigran atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pemulangan transmigran sebagai akibat dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada transmigran yang bersangkutan.

#### BAB VII PEMBIAYAAN

# Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam rangka melakukan persiapan kerja sama dan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Para Pihak sesuai dengan proporsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dan untuk Biaya kegiatan yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Para Pihak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

# BAB VIII JANGKA WAKTU

#### Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal Duapuluh bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas (20-10-2015) dan dapat diperpanjang kembali apabila Para Pihak menyepakatinya.
- (2) Apabila terhadap Perjanjian Kerjasama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

# BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi :
  - a. Perkembangan jumlah transmigran;
  - b. Perkembangan sosial budaya, meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa;
  - c. Pemberdayaan masyarakat/perkembangan usaha ekonomi;
  - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala . Daerah masing-masing Pihak, untuk dijadikan sebagai bahan rencana tindak lanjut.

# BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Daerah masing-masing pihak melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing yang kewenangannya meliputi bidang ketransmigrasian secara terkoordinasi dan terintegrasi.

# BAB XI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

#### Pasal 14

(1) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure), yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak, meliputi adanya perubahan kebijakan Pemerintah, bencana alam, huru-hara atau kerusuhan social, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya, dan Pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis adanya peristiwa force majeure tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa force majeure tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut.

- (2) Pihak yang terkena *force majeure* apabila memungkinkan wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa (force majeure) tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

# BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan bilamana upaya penyelesaian perselisihan termaksud tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan akan diserahkan kepada Gubernur masing-masing Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan/atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan penyelesaian sebagaimana pada ayat (2) bersifat final dan mengikat Para Pihak.

# BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan persetujuan Para Pihak.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan Para Pihak atau karena Para Pihak meninggal dunia.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerjasama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

